

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- (1) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- (2) Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.021.939.753.077,07	
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.059.324.074.140,00	
3. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	0,00	+
Jumlah Pendapatan			Rp 2.081.263.827.217,07

b. Belanja:

1. Belanja Operasi:

a) Belanja Pegawai	Rp	795.119.557.179,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	891.248.086.203,52
c) Belanja Bunga	Rp	0,00
d) Belanja Subsidi	Rp	0,00

e) Belanja Hibah	Rp	103.358.220.528,00		
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp	13.384.557.300,00	+	
			Rp	1.803.110.421.210,52
2. Belanja Modal:				
a) Belanja Modal Tanah	Rp	1.226.995.740,00		
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	81.494.699.971,00		
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	60.808.460.935,00		
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	45.509.882.228,00		
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	5.757.424.068,00		
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	615.423.815,00	+	
			Rp	195.412.886.757,00
3. Belanja Tidak Terduga:			Rp	3.085.531.637,00
4. Belanja Transfer:				
a) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten /Kota	Rp	234.341.000,00		
b) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	Rp	718.848.380,00		
c) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp	0,00	+	
			Rp	953.189.380,00
Jumlah Belanja			Rp	2.002.562.028.984,52
Surplus/(Defisit)			Rp	78.701.798.232,55

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	200.677.529.733,01	
2. Pengeluaran	Rp	44.043.332.000,00	-
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 156.634.197.733,01
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp		235.335.995.965,56

Pasal 3

Rincian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Rincian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

BUDI SANTOSA ASRORI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR